

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman budaya dan terdapat beberapa agama seperti, agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katholik, Konghucu dan Kepercayaan lokal. Karena adanya keberagaman agama, perkawinan berbeda agama sering terjadi, walaupun hal tersebut tidak sah menurut undang-undang. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan berbeda agama memiliki dua opsi untuk mendapatkan pencatatan perkawinan yang sah. Pertama dengan melangsungkan perkawinan di luar negeri, kedua adalah salah satu pasangan berpindah agama.

Perkawinan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibangun seusai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat (Manan, 2006).

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan dalam masalah pencatatan perkawinan di jelaskan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang No.16 Tahun 2019).

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak selalu dilingkupi suasana harmonis yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Ketidakharmonisan antara suami istri dalam ikatan perkawinan selalu menimbulkan terjadinya perselisihan. Sekalipun dalam pandangan masyarakat kita, perselisihan merupakan hal yang lumrah. Setelah terjadi ketidakharmonisan itu berlanjut menjadi perselisihan dan berujung pada perceraian. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian itu harus dilakukan di hadapan pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan adapun putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian, telah ditentukan dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39:

- 1) “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 19, alasan perceraian dapat terjadi karena:

- a. “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Sehubungan pemaparan di atas perceraian dikarenakan salah satu pihak berpindah agama tidak membuat perceraian menjadi sah. Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 19 No. 9 tahun 1975 menjelaskan perpindahan agama seseorang yang sudah dalam hubungan pernikahan bukan sebuah alasan yang dapat dijadikan untuk bercerai.

Pada saat perkawinan dilangsungkan dengan hukum agamanya sesuai Undang-Undang tentang Perkawinan Nomor 1 Pasal 2 ayat (1) :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Dari pasal tersebut perkawinan seharusnya dilandasi kasih sayang dan dalam bingkai kesamaan agama. Lebih lanjut, selain kesamaan beragama pemahaman dan praktik beragama juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan suatu rumah tangga.

Pemaparan tersebut merupakan gambaran umum dari masalah disparitas putusan Nomor perkara 88/PdtG/2016/PN.Blb, 47/PdtG/2017/PN.Blb dan 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr.

Duduk perkara pada putusan nomor perkara 88/Pdt/G/2016/PN.Blb, T (inisial) sebagai Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan alasan Penggugat telah berpindah keyakinan menjadi beragama Islam dan bahwa dengan berpindahnya keyakinan Penggugat maka telah mengakibatkan perselisihan yang tidak ada harapan

untuk di damaikan. D (inisial) sebagai tergugat menolak gugatan Penggugat karena Tergugat merasa selama 17 tahun perkawinan hidup rukun dan bahagia serta tidak pernah ada perselisihan yang hebat meskipun pada tahun 2008 penggugat menyatakan diri telah berpindah agama.

Pengadilan Negeri Bale Bandung memutus perkara tersebut dengan tidak menerima gugatan karena penggugat telah mencampur adukan antara alasan perceraian itu dengan permasalahan harta benda, dan karena itu maka majelis menilai bahwa gugatan penggugat tersebut adalah rancu atau tidak jelas/kabur. Kemudian duduk perkara pada putusan nomor perkara 47/Pdt.G/2017/PN.Blb, Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian yang sama ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, tetapi kali ini tanpa gugatan harta benda perkawinan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kini dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pada Putusan Nomor 57/PdtG/2017/PA.Jpr, S (inisial) sebagai Penggugat melawan A (inisial) sebagai Tergugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jayapura. Adapun Penggugat merupakan seorang istri sah dari Tergugat dan menikah secara Islam lewat Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan telah dicatat pada Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal 21 Desember 1998.

Penggugat dengan surat gugatannya mengajukan gugatan perceraian yang teregister pada tanggal 7 Februari 2017 dengan nomor 57/Pdt.G/2017/PA-Jpr dan diputus oleh rapat permusyawaratan Majelis pada tanggal 11 April 2017. Adapun alasan utama Penggugat mengajukan

gugat cerai karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kembali ke agama semula yaitu Kristen Protestan sehingga Penggugat dan keluarga penggugat merasa dibohongi oleh Tergugat, karena pada saat menikah Tergugat berjanji akan tetap memeluk agama Islam dengan sungguh-sungguh.

Perihal ketiga putusan yang di dalamnya terdapat duduk perkara yang sama, kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam amar putusannya seperti yang telah dijelaskan di atas. Perbedaan ini menjadi pertanyaan bagi praktisi hukum, akademisi dan seluruh lapisan masyarakat perihal bagaimana menjatuhkan hukuman perceraian ketika berbeda agama. Seperti diketahui bahwa putusan hakim itu sendiri bisa terjadi disparitas atau perbedaan. Putusan hakim tidak selalu menguntungkan. Sebaliknya, mereka dapat menyebabkan kesedihan dan ketidakpercayaan yang disebabkan dari proses dan keputusan yang tidak adil serta ketidaksamaan antara satu atau lebih perkara yang hampir sama baik disparitas proses, disparitas penafsiran hukum, disparitas perlakuan, dan disparitas putusan akhir (KYRI, 2014)

Disebabkan banyaknya masalah yang muncul terkait perceraian beda agama ini, peneliti merasa tertarik untuk mempelajarinya dalam penelitian berupa skripsi yang berjudul “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG”

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pemahaman terhadap terjadinya disparitas alasan perceraian beda agama dalam Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama?
2. Bagaimana faktor terjadinya disparitas dalam putusan perceraian beda agama?
3. Bagaimana pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perceraian beda agama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisa peneliti atas disparitas yang terjadi saat memutus perkara perceraian beda agama di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama sebagaimana dalam Putusan Nomor 88/PdtG/2016/PN.Blb, 47/PdtG/2017/PN.Blb dan 57/PdtG/2017/PA.Jpr.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam Putusan Nomor 88/PdtG/2016/PN.Blb, 47/PdtG/2017/PN.Blb dan 57/PdtG/2017/PA.Jpr.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam menyelesaikan perkara perceraian beda agama dalam Putusan Nomor 88/PdtG/2016/PN.Blb 47/PdtG/2017/PN.Blb dan 57/PdtG/2017/PA.Jpr.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum, terutama mengenai masalah perceraian dari berbagai agama. Ini juga mungkin menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pembaca, terutama masyarakat umum, dan mahasiswa fakultas hukum, sebagai koreksi, dan referensi.

Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi lembaga terkait karena dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan pendidikan di perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum.

E. Kerangka Pemikiran

Disparitas dalam konteks ini mencerminkan variasi atau perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum oleh hakim. Penting untuk diakui bahwa disparitas tidak hanya terbatas pada perbedaan dalam sanksi yang diberikan oleh hakim, tetapi juga dapat melibatkan perbedaan dalam pemahaman konsep hukum, interpretasi fakta, atau pertimbangan moral. Perbedaan ini dapat muncul karena berbagai faktor, termasuk latar belakang, pandangan, nilai-nilai, dan pengalaman pribadi hakim.

Disparitas dalam putusan hukum dapat menjadi isu yang kompleks, karena dapat mencerminkan adanya ketidakpastian atau kekurangan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penting untuk

memahami dan mengatasi disparitas dengan pendekatan yang lebih holistik, termasuk peningkatan pelatihan hakim, panduan hukum yang jelas, dan upaya untuk memastikan konsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum. Dengan memahami disparitas secara lebih luas, sistem peradilan dapat bekerja menuju keadilan yang lebih konsisten dan merata dalam pengambilan keputusan hukum (KYRI, 2014)

Perkawinan yaitu sebagai suatu hubungan hukum yang menetapkan hak-hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan perempuan, yang memungkinkan mereka untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Perkawinan, dalam konteks ini, dianggap sebagai suatu ikatan formal yang memiliki konsekuensi hukum yang jelas.

Kemudian mengenai pernikahan beda agama juga secara jelas disebutkan pada Pasal 8 Huruf (f) Undang-undang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”

Dengan perbedaan keyakinan dalam suatu perkawinan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dan menimbulkan perselisihan. Setelah terjadi ketidakharmonisan itu berlanjut menjadi perselisihan dan berujung perceraian. Perceraian yaitu penghapusan perkawinan yang diputuskan oleh hakim atas tuntutan salah satu pihak. Dengan kata lain, UU tidak mengizinkan perceraian hanya karena kesepakatan antara suami dan istri. Dalam kasus hukum perdata, permohonan perceraian harus diajukan kepada Hakim melalui proses gugatan biasa, dengan persyaratan mendapatkan izin

dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Sebelum persetujuan diberikan hakim harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak (Achmad, 1990).

Jika pasangan tidak dapat mencapai kesepakatan dalam perkawinan mereka, perpisahan dapat terjadi karena tidak ada kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak. Dalam konteks ini, keadilan menurut keyakinan Allah SWT membuka jalan untuk perceraian. Jalan itu membuat keduanya tenang dan damai. Selain itu, masing-masing individu memiliki kemampuan untuk menemukan pasangan yang akan membantu mereka mencapai tujuan mereka.

Teori pada penelitian ini ialah :

Prof. Padmo Wahjono, S.H., menjelaskan, demokrasi Pancasila adalah jenis demokrasi yang dengan cerdas mengartikan bahwa rakyat adalah yang menjalankan pemerintahan, dan dengan demikian menerapkan mekanisme demokrasi untuk mendasarkan pemerintahan negaranya pada kekuasaan rakyat.

Dasar konstitusional untuk rumusan demokrasi Pancasila bagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2). Hasilnya menunjukkan, demokrasi Pancasila berasal dari budaya dan kebiasaan orang Indonesia, sehingga merefleksikan demokrasi asli Indonesia dengan ciri-ciri yang berbeda dari demokrasi yang dipahami oleh orang Barat. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari demokrasi Indonesia dan setiap silanya berfungsi sebagai dasar demokrasi (Montoha, 1998)

Menurut Notonegoro, demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang diilhami oleh nilai-nilai Pancasila, yang terdiri dari sila-sila yang saling terkait. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada partisipasi rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam proses musyawarah dan perwakilan, dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, serta Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Demokrasi Pancasila tidak memandang pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai pemisahan kekuasaan, melainkan sebagai pembagian kekuasaan. Prinsip ini tercermin dalam struktur pemerintahan negara. Menurut UUD 1945, kekuasaan legislatif dan eksekutif tidak dipisahkan. Ayat 1 Pasal 5 UUD 1945 menegaskan kerjasama antara presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif dalam proses pembuatan undang-undang, menunjukkan prinsip ini.

Peneliti hukum umumnya menyadari bahwa pendekatan hukum klasik, yang hanya menggunakan satu pendekatan, cenderung bersifat ekstrim dan sempit. Ini terbukti oleh fakta bahwa pendekatan normatif hanya menggunakan pendekatan positifistik, pendekatan empiris hanya menggunakan pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis dan pendekatan etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral.

Dalam perkembangan selanjutnya, Gustav Radbruch memperkenalkan pemikiran hukum modern dengan usaha untuk

mengintegrasikan ketiga perspektif klasik filsufis, normatif, dan empiris—menjadi satu pendekatan yang holistik, di mana setiap perspektif dianggap sebagai elemen penting. Radbruch menciptakan tiga nilai dasar hukum dari pendekatan "ala" tersebut. Nilai-nilai ini meliputi keadilan dari perspektif filosofis, kepastian hukum dari perspektif yuridis, dan manfaat bagi masyarakat dari perspektif sosiologis. Radbruch awalnya menekankan bahwa ketertiban dan masyarakat saling terkait secara erat, bahkan dianggap sebagai dua aspek yang tak terpisahkan. Menurut pandangan ini, setiap komunitas (masyarakat) memerlukan ketertiban sebagai fondasi bagi kelangsungan hidupnya.

Beberapa norma masyarakat, seperti adat, kesusilaan, dan hukum, dianggap penting untuk menciptakan ketertiban ini. Radbruch menggambarkan hukum sebagai "ilmu kultur empiris dan normatif", yaitu gabungan dari kedua pendekatan, normatif dan empiris. Radbruch memandang ilmu hukum sebagai pengetahuan tentang asal-usul manusia dan Tuhan. Selain itu, dia menggunakan metode dualis dengan memisahkan fakta (*sein*) dan nilai (*sollen*) (Ali, 2009).

Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 28D Ayat 1, serta Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945 menunjukkan kesesuaian pemikiran Gustav Radbruch tentang konsep negara hukum dalam hasil amandemen Indonesia. Pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat yang sebelumnya diabaikan dan mungkin tidak diakui oleh negara diatur dalam Pasal 18B Ayat 2. Saat ini, hanya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 131 Ayat 2 yang memberikan pengakuan

negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Berbeda dengan Pasal 104 Ayat 1 UUDS 1950, yang menegaskan bahwa "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu."

Menurut gagasan Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum, yang mencakup elemen keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, konflik antara komponen-komponen ini tidak dapat dihindari. Dalam situasi di mana keadilan bertentangan dengan keuntungan atau kepastian hukum, kemungkinan adanya ketegangan antara keuntungan dan keadilan dapat terjadi. Untuk mengatasi situasi ini, Radbruch mengusulkan solusi melalui ajaran prioritas baku. Ajaran ini memberikan panduan dalam memutuskan suatu perkara, di mana prioritas utama adalah keadilan, diikuti oleh keuntungan, dan kemudian kepastian hukum. Pendekatan ajaran prioritas baku dianggap lebih bijaksana dan seimbang daripada pendekatan ekstrem seperti Aliran Hukum Etis yang hanya menekankan keadilan, Aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada manfaat hukum, dan Aliran Dogmatik Legalis.

Kebebasan hakim di Indonesia diawali dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Mahkamah Agung, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebagai contoh, Pasal 32 Ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004) tidak secara rinci dan

teknis menjelaskan konsep kebebasan hakim. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep dasar kebebasan hakim harus dilihat dalam konteks kemandirian kekuasaan kehakiman. Hakim merupakan bagian dari subsistem lembaga peradilan secara organisatoris, dan sebagai pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman, mereka harus senantiasa memiliki kebebasan yang sesuai dengan kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman. Ini tercermin dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian peradilan selama melaksanakan tugas dan fungsi mereka (Mahkamah Agung RI, 1989).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa kekuasaan negara yang merdeka bertugas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila, demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia. Bebas berarti leluasa untuk melakukan apa pun yang diinginkan tanpa terikat oleh apa pun atau siapa pun. Bebas juga berarti tidak terikat oleh apa pun dan tidak terpengaruh oleh siapa pun. Jika kata "bebas" diberikan kepada hakim, itu berarti mereka memiliki kebebasan untuk melakukan apa pun. Dengan kata lain, mereka tidak boleh terikat atau tertekan oleh siapa pun. Kebebasan individual atau ekstensial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis kebebasan ini (Suseno, 1987).

Hakim harus memahami nilai-nilai dasar Pancasila sebagai batas pertanggungjawaban dan kebebasan mereka. Untuk menegakkan hukum dan keadilan, negara yang merdeka harus menggunakan Pancasila sebagai

dasar untuk menyelenggarakan peradilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila, dalam perannya sebagai nilai dasar atau fundamental, mencakup konsep-konsep yang abstrak, umum, dan universal. Konsep-konsep ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan lainnya setelah dipelajari secara mendalam. Oleh karena itu, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan makna dari kebebasan hakim dalam konteks sistem hukum Indonesia (Soejadi, 2003)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian jenis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif yaitu sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell, 1998).

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, atau penerapan, di mana fokus penelitian adalah penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Karena topik penelitian ini adalah masalah hukum, sedangkan hukum adalah kaidah atau norma yang ada dalam masyarakat, tipe

penelitian yang digunakan adalah penerapan (Ibrahim, 2008). Dalam kaitannya pendekatan yuridis normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan turunan yaitu:

a. Pendekatan kasus (cas approach).

Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang jadi fokus penelitian.

b. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perceraian akibat murtad, seperti: Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. Pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang: perceraian akibat murtad, penyelesaian gugatan di pengadilan agama tentang perceraian akibat murtad, dan perbedaan putusan hakim atas kasus yang sama. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan peneliti yaitu:

a. Tahap Penelitian Kepustakaan

Menurut Moh Nazir, penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Peneliti mengumpulkan data untuk penelitian ini dari tiga sumber yaitu:

1) Sumber data primer, yaitu:

a. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan MK, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kebebasan Hakim.

b. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 88/PdtG/2016/PN.Blb dan 47/PdtG/2017/PN.Blb dan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 57/PdtG/2017/PA.Jpr.

2) Sumber data sekunder, mencakup berbagai jenis literatur seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, ensiklopedia, serta situs web yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pendapat para ahli dan sumber data lainnya yang relevan dengan subjek penelitian juga termasuk dalam studi kepustakaan. Hal

ini penting untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang topik yang diteliti serta mendukung pengembangan argumen atau temuan dalam penelitian

- 3) Sumber Data Tersier, merujuk pada data yang dihasilkan dari pengolahan ulang informasi dari sumber data primer dan sekunder. Data ini diolah, dianalisis, dan dikemas ulang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atau informasi yang lebih terorganisir. Salah satu contoh sumber data tersier adalah ensiklopedia atau buku referensi. Teknik penyajian data tersier membantu dalam menggali informasi secara cepat dan ringkas, serta memberikan pandangan yang lebih luas tentang suatu topik.

b. Tahap Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian langsung pada objek yang diteliti, proses atau metode pengumpulan data kualitatif tentang interaksi orang atau kelompok di lingkungan alaminya. Pengumpulan data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak yang berkompeten yaitu hakim dan praktisi hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini ialah:

a. Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mengumpulkan data tentang gagasan tentang perceraian beda agama, bagaimana gugatan di pengadilan negeri diputuskan tentang perceraian beda agama, dan perbedaan keputusan hakim tentang kasus yang sama. Data yang diperlukan dalam skripsi yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Perceraian Beda Agama di Pengadilan Negeri Bale Bandung” diperoleh melalui analisis Putusan Nomor 88/PdtG/2016/PN.Blb, 47/PdtG/2017/PN.Blb dan 57/PdtG/2017/PA.Jpr.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan ini akan dilakukan dengan cara menunjang data-data sekunder dengan Teknik observasi mengenai objek yang berkaitan ke berbagai kepustakaan atau meneliti secara langsung ke lapangan terkait dengan penelitian relevan mengenai praktik perceraian beda agama.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam hal ini alat pengumpul data yang akan digunakan peneliti ialah:

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan ini didukung oleh catatan hasil telaah peneliti yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang relevan

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif yaitu, suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi dugaan-dugaan atau kesimpulan sementara. Penelitian induktif merupakan metode dimana peneliti mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengembangkan teori, konsep, atau hipotesis berdasarkan pola dan pengamatan yang terlihat pada data. Sehingga dengan metode ini peneliti dapat mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, yakni perceraian beda agama di hubungkan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Keputusan Menteri yang berlaku.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

Pengadilan Negeri Bale Bandung, Jalan Jaksa Naranata BaleEndah.